

Indonesian Journal of Taxation and Accounting E-ISSN: 2988-6422; P-ISSN: 2988-4896



Journal Homepage: http://journal.lontaradigitech.com/index.php/IJOTA

Analisis Konsekuensi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap Minuman Beralkohol dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nur Wahida Dachlan Ladiku^{1*}, Gusnasary², Andi Fauziyyah Agustin Nur³, Della Fadhilatunisa⁴

1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Corresponding Email: della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL **ABSTRAK** Jenis Barang yang dikenakan PPN dan PPnBM salah satunya adalah Minuman Kata kunci: Ekonomi Islam; yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dengan memiliki karakteristik tertentu. Dalam Islam sudah ditegaskan bahwa minuman beralkohol itu haram PPN: PPnBM; hukumnya karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi, Minuman Beralkohol. Pemerintah Indonesia masih melegalkan minuman beralkohol, namun tetap dalam aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Minuman Beralkohol dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Pemerintah disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, untuk senantiasa memastikan kesesuaian syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Dari hasil penelitian pajak/cukai minuman alkohol berdasarkan perspektif ekonomi Islam tidak diharamkan, karena pajak/cukai berada di luar tsamanul khamar.

This is an open access article under the CC BY-SA license



1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Banyak sektor, seperti pariwisata, transportasi, konstruksi, dan otomotif, yang mengalami penurunan aktivitas secara signifikan (Izdihar et al., 2023). Menanggapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, pemerintah Indonesia telah menerapkan insentif fiskal, termasuk penerapan kebijakan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor, untuk mendukung industri-industri yang terdampak (Izdihar et al., 2023).

Diterima 25 Mei 2023; Disetujui 28 Juni 2023 Tersedia secara daring 30 Juni 2023 Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan jenis pajak yang diakui di Indonesia dan diklasifikasikan sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi di setiap tingkat produksi dan distribusi (Simarmata, 2020). Penerapan pajak-pajak tersebut sangat bergantung pada kondisi ekonomi secara umum dan jumlah pengusaha kena pajak (Simarmata, 2020).

Penerapan kebijakan pajak, seperti PPN dan PPnBM, memiliki konsekuensi positif dan negatif. Dari sisi positifnya, pajak-pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Akhmad, 2021). Pajak, termasuk PPN dan PPnBM, merupakan sumber utama penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Akhmad, 2021). Namun, penerapan pajak ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Misalnya, penerapan PPN dan PPnBM dapat memengaruhi daya beli konsumen, terutama untuk barang dan jasa yang dikenai pajak tersebut (Hasibullah et al., 2020). Dampak dari pajak-pajak ini terhadap daya beli konsumen dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tarif pajak dan progresivitas pajak (Hasibullah et al., 2020).

Dalam konteks artikel yang berfokus pada penerapan PPN dan PPnBM untuk minuman beralkohol dari perspektif ekonomi Islam, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pada kejujuran, keadilan, dan penghindaran kerugian dalam transaksi ekonomi (Arifin & Jati, 2022). Dari perspektif Islam, konsumsi minuman beralkohol dilarang, dan oleh karena itu penerapan pajak atas minuman ini dapat dilihat sebagai cara untuk mencegah konsumsinya (Arifin & Jati, 2022). Namun, penting untuk memastikan bahwa penerapan pajak tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional atau menciptakan kesenjangan ekonomi (Arifin & Jati, 2022).

Kesimpulannya, penerapan pajak seperti PPN dan PPnBM memiliki konsekuensi positif dan negatif bagi perekonomian. Pajak-pajak ini berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah dan dapat digunakan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, penerapan pajak-pajak ini juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mungkin perlu dipertimbangkan secara hati-hati dari perspektif ekonomi Islam. Penting untuk memastikan bahwa penerapan pajak-pajak ini adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan pajak terhadap minuman beralkohol dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam analisis ini, akan dieksplorasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas implikasi praktis dari penerapan pajak terhadap minuman beralkohol dalam masyarakat Muslim.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati karenanya lebih tepat dan akurat dibandingkan dengan pengamatan lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel, dan pihakpihak lain yang memberikan data terkait dengan objek dan judul penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pada periode tahun 2016 sampai tahun 2019 penggenaan pajak minuman alkohol mengalami peningkatan. Dilihat dari sisi penerimaan pajak cukai yang masuk pada tahun 2016 mencapai 5.3 triliun. Kemudian mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2019 sebesar 7,3 triliun. Namun ditahun 2020 pendapatan negara atas pajak minuman alkohol mengalami penurunan menjadi 5.76 triliun. Penurunan pendapatan atas pajak minuman alkohol tersebut disebabkan oleh penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II tahun 2020 (Isnanto, et.al, 2022).

Pada tahun 2021 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 450,3 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,3%. Hal tersebut disebabkan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mengalami penurunan yang cukup rendah, hal ini terjadi karena menurunnya konsumsi masyarakat dalam negeri di tengah kondisi covid-19 dimana masyarakat diberikan pembatasan sosial dan kebijakan insentif restitusi dipercepat pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa secara umum, penurunan penerimaan pajak disebebkan oleh pemanfaatan insentif perpajakan konstribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan penerimaan pajak tahun 2020 (Masdi, 2021).

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ("Perpres 74/2013"), diatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 74/2013 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Pasal 4 ayat (4) Perpres 74/2013).

Pajak cukai yang ditetapkan di Indonesia pada saat ini, bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan bagi yang mengonsumsi barang kena pajak cukai, salah satunya yaitu minuman alkohol. Disisi lain, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang baik dan merata.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 pada tanggal 12 Desember 2018 mengenai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsetrat yang Mengandung Etil Alkohol yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2019 (sampai sekarang 2021). Maka dari itu sejak PMK ini mulai berlaku, maka PMK Nomor 62/PMK.011/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Rahmwati, 2021; Riesfandiari, 2022).

Tabel 1. Tarif Cukai Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)		
		Produksi Dalam Negeri	Impor	
Tanpa Golongan	Dari semua jenis etil alkohol dengan kadar berapa pun	Rp 20.000,00	Rp20.000,00	

Tabel 2. Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
Golongan		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
В	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
С	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

Tabel 3. Tarif Cukai Konsentrat Mengandung Etil Alkohol

	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
Golongan		Produksi Dalam Negeri	Impor
Tanpa golongan	Konsentrat bentuk padat dan cair degan kadar berapapun.	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00

Menurut Agus Sudarmadi sebagaimana yang dikutip oleh Irwansyah Lubis, bahwa cukai merupakan bagian dari pajak tak langsung, yang dikenakan pajak karena mengonsumsi barangbarang tertentu. Konsumsi di sini adalah indeks yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk membayar. Sehingga semakin besar kemampuan untuk membayar, maka akan semakin besar pula kemampuan untuk membelinya (Lubis, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Cukai termasuk pungutan atau pajak dalam kategori tidak langsung yang memiliki karakteristik khusus sehingga berbeda dengan jenis pajak dalam kategori serupa yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya.

Pengenaan pajak cukai pada barang yang dikenai cukai berasal dari produk yang telah selesai dibuat dan akan diedarkan untuk diperjualkan. Cukai pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. disebut 'Ushr yang berarti sepersepuluh 10%. 'Ushr dipungut atas barang dagangan pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam. Karena para pedagang Muslim dikenakan pajak sebesar 10% di wilayah kafir. Oleh karenanya, Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-As'ari (gubernur) untuk melakukan yang sama, agar mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim di negara asing. Kebijakan tersebut hampir sama dengan kebijakan pemungutan cukai saat ini.

Cukai bukan termasuk salah satu sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi hasil ijtihad yang muncul pada masa itu. Di masa Khalifah Harun, tarif cukai yang disarankan Abu Yusuf, antara lain yaitu pedagang muslim dikenakan cukai 2,5% (berlaku sebagai zakat), pedagang Dzimmi dikenakan cukai 5% karena wajib juga membayar jizyah, dan pedagang Harbi sebesar 10% (jaminan keamanan dan keselamatan). Khalifah Umar bin Khattab membolehkan adanya pungutan cukai 10% sekali dalam setahun, berlaku juga terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Karena cukai digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas baik Muslim maupun non-Muslim (Saprida, 2021; Mujaddidi, 2020).

Syekh Ali Jumah, mantan Mufti Mesir dan guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo menjelaskan negara boleh memungut pajak dari masyarakat. Hal itu untuk menjaga stabilitas APBN. Ia menjelaskan;

Artinya: Pemerintah boleh mengenakan wajib pajak yang adil atas orang yang mampu, dan wajib pajak atas orang-orang yang kaya. Demikian ini, untuk menutupi pengeluaran publik dan kebutuhan umat. Era sekarang ini, bahwa APBN pelbagai negara Islam saat ini tidak semata-mata bersumber zakat, tetapi memiliki banyak sumber daya, antara lain pajak, iuran dan selainnya.

Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam Alquran Q.S Al-Baqarah ayat 177:

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Lebih lanjut, Syekh Ali Jumah mengeluarkan fatwa bahwa negara boleh menerima pajak dari hasil investasi miras. Ada tiga alasan terkait kebolehan tersebut. Pertama, terdapat perbedaan antara harga barang yang diharamkan (khamar) dan pajak atas barang yang diharamkan (khamar). Ada pun harga khamar itu pengertiannya adalah uang yang dibayarkan untuk membeli barang terlarang (khamar) tersebut. Dan hukum khamar itu sepakat ulama adalah haram. Maka tak boleh membeli, menjual, atau mengambil harganya di antara kaum muslim.

Sedangkan yang dimaksud dengan pajak bukan demikian. Pajak adalah pengutan yang diambil oleh negara dari perdangan dan komuditas yang jumlahnya telah ditentukan seperti dari khamar atau barang lainnya. Ini tak ada hubungannya dengan halal dan haram. Oleh karena itu mengambil pajak dari komoditas miras tak dilarang.

Artinya: yang dimaksud di sini dengan pajak adalah pendapatan tertentu yang harus diambil sebab adanya perdagangan dan komoditas, dan ini bukan nilainya (harga). Maka tak ada hubungan ini komoditas dengan hukum halal dan haram.

Dan pajak dari minuman keras dan jenis jenis barang haram lainnya tidak sama hukumnya dengan harga jual belinya. Konsekuensinya mengambil dan memanfaatkan pajak barang haram tersebut tidak haram.

Alasan kedua terkait kebolehan negara mengambil pajak dari miras, adanya contoh yang bisa menjadi qiyas (pajak), yaitu dengan jizyah. Ada pun jizyah diwajibkan pada kalangan non muslim pada harta mereka dan mengambil jizyah juga dari harga khamar mereka, dan mengambil jizyah juga dari harga uang riba mereka. Namun, faktanya tak ada khalifah dan penguasa muslim yang menolak untuk menerima uang tersebut, bahkan dimasukkan ke dalam baitul mal.

Ketiga, adanya pajak terhadap minuman keras dalam konteks ini sejatinya untuk membuat regulasi terkait miras. Agar pemerintah bisa mengontrol peredaran miras. Agar tak menyebar luas dan menimbulkan mudharat lain. Dan Syekh Ali Jumah pun mendorong para pemimpin dunia Islam untuk mengizinkan minuman keras untuk kalangan non muslim saja.

Abu Laist As-Samarqandi menjelaskan terdapat hikmah di balik diharamkannya khamar. Yaitu karena banyaknya dampat negatif yang ditimbulkan. Setidaknya ada 10 dampak negatif alkohol dalam pandangan Islam yang ia sebutkan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin

- 1. Orang yang meminum khamar akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Abu Abi Dunya suatu ketika pernah melihat orang mabuk yang buang air kecil sembarangan dan kemudian ia ngusap-usapkan air kencing tersebut seperti orang gila, melihat itu Abu Abi Dunya langsung bergumam, "Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutathahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan senang bersuci"
- 2. Khamr bisa merusak harta. Umar bin Khathab pernah menanyakan apa pendapat Rasulullah tentang khamar beliau mengatakan, "kharm itu merusak harta dan menghilangkan akal."
- 3. Meminum khamar bisa mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman dan manusia. Sebagai mana Allah berfirman (QS. Al-Maidah: 91)," Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi."
- 4. Meminum khamar bisa menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari shalat. Karena itu Allah menyuruh umat-Nya agar berhenti meminum minuman tersebut. Sebagaimana Allah berfirman (QS. Al-Maidah: 91), "(karena itu) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."
- 5. Meminum khamar salah satu penyebab terjadinya zina. Sebab terkadang orang yang mabuk secara tidak sadar ada yang mentalak istrinya namun tetap menggaulinya di kemudian hari.
- 6. Khamar adalah kunci segala kemaksiatan dan keburukan. Sebab khamar akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.
- 7. Khamar menyebabkan peminumnya memasuki lingkungan masyarakat yang buruk dan menjerumuskannya pada pergaulan yang buruk pula.
- 8. Peminum khamar diancam hukuman cambuk 80 kali. Sekalipun tidak dicambuk di dunia maka sesungguhnya kelak di akhirat ia akan mendapatkan cambukan tersebut dengan tali cambuk besi yang dipanaskan api neraka.
- 9. Pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya, karena seseorang yang meminum khamar doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, pahala dan kebaikan yang ia lakukan akan terhapus.
- 10.Minum khamar menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal, ini salah satu hukuman dunia. Adapun hukuman di akhirat tidak bisa terhitung. Karena itu hendaknya muslim yang pintar dan menyadari ancaman-ancaman tersebut tidak akan rela menukar kenikmatan yang kekal di akhirat dengan kenikmatan yang sebentar di dunia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terjadi penurunan yang cukup rendah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dikarenakan menurunnya konsumsi masyarakat dalam negeri di tengah kondisi Covid-19 dimana masyarakat diberikan pembatasan sosial dan kebijakan insentif restitusi dipercepat pemerintah.

Pajak cukai yang ditetapkan di Indonesia pada saat ini, bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan bagi yang mengonsumsi barang kena pajak cukai, salah satunya yaitu minuman alkohol. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang baik dan merata. Dalam memenuhi tujuan pengenaan cukai, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku aktivitas pada minuman beralkohol yang dapat mengurangi dampak buruk bagi diri sendiri atau pun masyarakat umum dengan menaikkan tarif cukai dan mempersempit jalan distribusi minuman beralkohol. Sehingga pemerintah masih membolehkan peredaran minuman beralkohol, namun belum pada pelarangan.

Pandangan hukum Islam mengenai cukai minuman beralkohol yang digunakan untuk pembangunan negara, berdasarkan pada barang yang dikenai cukai yaitu minuman beralkohol, merupakan barang yang dzatnya diharamkan dalam hukum Islam. Meskipun cukai memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah yang membolehkan beredarnya minuman beralkohol, bertentangan dengan beberapa hadits yang bahwasanya cukai termasuk pada pemakan hasil penjualannya, sehingga Islam melarang cukai yang dipungut karena dzatnya haram (minuman beralkohol). Tetapi, cukai itu sendiri telah dibolehkan karena sejak masa sahabat pun diberlakukan.

Cukai bukan termasuk salah satu sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi hasil ijtihad yang muncul pada masa itu. Di masa Khalifah Harun, tariff cukai yang disarankan Abu Yusuf, antara lain yaitu pedagang muslim dikenakan cukai 2,5% (berlaku sebagai zakat), pedagang Dzimmi dikenakan cukai 5% karena wajib juga membayar jizyah, dan pedagang Harbi sebesar 10% (jaminan keamanan dan keselamatan). Khalifah Umar bin Khattab membolehkan adanya pungutan cukai 10% sekali dalam setahun, berlaku juga terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Karena cukai digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas baik Muslim maupun non-Muslim.

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau disebut dengan etil alkohol (etanol) yang diproses dengan cara fermentasi, penyaringan, penyulingan atau cara lainnya dengan bahan dari hasil pertanian atau dari berbagai jenis bahan baku nabati dengan tujuan akhirnya menghasilkan alkohol, bukan non alkohol. Sehingga dapat didefinisikan bahwa cukai minuman beralkohol adalah pungutan negara yang dilakukan secara paksa terhadap minuman yang diproduksi mengandung etil alkohol dengan semua jenis dan kadar etil alkohol berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini terbatas pada periode 2015-2021, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan waktu yang lebih panjang, sehingga dapat dilihat bagaimana dampaknya. Penelitian ini hanya menganalisis data pendapatan negara yang berasal dari pajak atau cukai minuman alkohol dalam perspektif Islam. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan subjek penilitian yang cakupannya lebih luas.

REFERENSI

Ah. Shibghatullah Mujaddidi. 2020. Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Duta Media Publishing. Jawa Timur.

Akhmad, T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta. JABE, 4(7), 436. https://doi.org/10.30998/jabe.v7i4.9960

Arifin, Z., Jati, I. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Umkm Pengusaha Kena Pajak Dengan Umkm Non Pengusaha Kena Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 6(32), 1536. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p11

Arief Masdi. 2021. *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Tersedia pada https://www.kemenkeu.g o.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/ (Diakses: 2 Januari 2022).

- E. Masyitah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM," Jurnal, Universitas Potensi Utama, Medan, 2019.
- Hamidah, U., Riesfandiari, I. (2022). Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai. j.perspekt. bea dan cukai, 2(6), 343-364. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1777
- Hasibullah, N., Mursalim, M., Su'un, M. (2020). Analisis Pengaruh Ppn, Ppnbm, Dan Pkb Dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat DI Makassar.. Accounting and Finance, 1(1), 86-101. https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119
- Isnanto, A., Istiqomah, I., Suharno, S. (2022). Pengaruh Pdrb, Kesehatan, Dan Kriminalitas Terhadap Pajak Penghasilan DI Provinsi Jawa Tengah 2015-2019. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 1S(4), 299-314. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1899
- Izdihar, M., Wahyudi, N., Putra, P., Firmansyah, S., Wijaya, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah Pada Kendaraan. Akuntansiku, 4(1), 348-359. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.338
- L. Ridwan, "Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016.
- N. C. P. Sambur, J. J. Sondakh, dan H. Sabijono, "Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Hasjrat Abadi Manado)," Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- R. A. Setiawan, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam," Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2015.
- Saprida, M.H.I., Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., Zuul Fitriani Umari, M.H.I. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- Simarmata, M. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah DI Indonesia. QEJournal, 1(7). https://doi.org/10.24114/qej.v7i1.17549
- Zainuddin Lubis. 2021. *Bolehkah Negara Menerima Pajak dari Minuman Keras*. Tersedia pada https://bincangsyariah.com/kalam/bolehkah-negara-menerima-pajak-dari-minuman-keras/ (Diakses: 2 Januari 2022).